



**PUTUSAN**

Nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pujiono Bin Sardi;**
2. Tempat lahir : Cirebon (Jateng);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jepang Rt.15 Rw.02 Kelurahan Sematang Borang Kecamatan Sako kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI** ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN Plg tertanggal 13 Desember 2021, kepada Megaria, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-630/Ep.2/11/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor);  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Pena-sehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 13 Desember 2021, No. Reg.Perk. PDM-630/Ep.2/11/2021, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI**, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (hasil labfor).*Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) melihat Terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan terlihat oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;

Bahwa kemudian saat Terdakwa di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu di daerah 9 ilir namun dengan orang yang berbeda;

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Reskrim Polsek Ilir Timur I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3194 /NNF/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,057 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;

**Perbuatan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **PUJIONO BIN SARDI**, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) melihat Terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan terlihat oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;

Bahwa kemudian saat Terdakwa di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif metamfetamina;

Bahwa terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram (hasil labfor), serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Reskrim Polsek Ilir Timur I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :3194 /NNF/2021 tanggal 29September 2021, yang

Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,057 gram
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

**Perbuatan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN BIN SUGENG WIJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa PUJIONO BIN SARDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIONO BIN SARDI karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) melihat terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan terlihat oleh saksi dan saksi M.ROBBY PRATAMA (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa saat Terdakwa PUJIONO BIN SARDI di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI;
- Bahwa Terdakwa PUJIONO BIN SARDI untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan saksi membenarkan nya;

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi M ROBBY PRATAMA BIN CHANDRA**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa PUJIONO BIN SARDI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIONO BIN SARDI karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) melihat Terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan terlihat oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa saat Terdakwa PUJIONO BIN SARDI di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI;



- Bahwa Terdakwa PUJIONO BIN SARDI untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan saksi membenarkannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Terdakwa **PUJINONO BIN SARDI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksiWAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi M.ROBBY PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari tangan kiri terdakwa membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PUJIONO BIN SARDI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIONO BIN SARDI karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) melihat Terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;

- Bahwa benar saat Terdakwa PUJIONO BIN SARDI di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI;
- Bahwa benar Terdakwa PUJIONO BIN SARDI untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3194 /NNF/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

**Disimpulkan** : bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad.1.Unsur“Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**”disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **PUJINONO BIN SARDI** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas



perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**



Menimbang, bahwa unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa PUJIONO BIN SARDI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIONO BIN SARDI karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr.Kemas Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 18.30 wib saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) melihat Terdakwa melintas sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat diberhentikan terlihat oleh saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN dan saksi (anggota polisi) Terdakwa dari tangan kiri membuang sesuatu sehingga setelah diambil dihadapan Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa benar saat Terdakwa PUJIONO BIN SARDI di interogasi mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan ditangan kiri tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang laki-laki tidak dikenal di daerah 9 Ilir seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) bertujuan Terdakwa



konsumsi sendiri dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu didekat rumah agar merasa badan segar bersemangat bekerja yang setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif metamfetamina;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor) yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa PUJIONO BIN SARDI;

- Bahwa benar Terdakwa PUJIONO BIN SARDI untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3194 /NNF/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,075 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

**Disimpulkan** : bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didak-wakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpe-nuhi, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

**Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;**

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
  2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PUJINONO BIN SARDI** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram (sisa labfor);  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BG-6224-AAA;  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **03 Januari 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Jimmy Artalius, S.H** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Fahren, S.H., M.Hum.**

**Said Husein, S.H., M.H.**

**Fatimah, S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Yelvi, S.H.**

Halaman **18** dari **18** Putusan nomor 1658/Pid.Sus/2021/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)